



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komp. Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5  
Muara Beliti Baru – Kecamatan Muara Beliti– Kabupaten Musi Rawas 31661

## SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 421.9/189 / Disdik / 2015

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELNGGARAAN KURSUS

- Dasar :
- Surat Permoohonan Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Kursus Ketrampilan Tata Rias Pengantin dan Kecantikan dari Sdro. **RITA FARIDA**, selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan Kursus Ketrampilan Tata Rias Pengantin dan Kecantikan” **ANEKA INDAH SALON**” Tanggal 01 Desember 2015
  - Bahwa izin penyelenggaraan Kursus tersebut dapat di berikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
    - UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
    - Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
    - Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dalam Lembaga Pelatihan Kerja
    - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
    - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
    - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1,2,3 dan 4 Tahun 2001 tanggal 1 Januari 2001
    - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus
    - Pedoman Penyelenggaraan Kursus

### MENGIZIKAN

Kepada :

- Nama Lembaga
- Jenis Pendidikan
- Rumpun Pendidikan
- Alamat
- Kelurahan/desa
- Kecamatan
- Kabupaten
- Nama Pimpinan Lembaga
- Nama Pemilik Lembaga

” **ANEKA INDAH SALON** ”  
: Kursus Ketrampilan Tata Rias Pengantin dan Kecantikan  
: Kursus Ketrampilan Tata Rias Pengantin dan Kecantikan  
: Jl. Jendral Sudirman No. 77  
: Desa G1 Mataram  
: Tugumulyo  
: Musi Rawas  
: **RITA FARIDA**  
: **RITA FARIDA**

- UNTUK :
- Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Kursus Ketrampilan Tata Rias Pengantin dan Kecantikan tersebut diatas,berlaku selama III ( Tiga ) Tahun,terhitung mulai bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Desember 2018
  - Agar dalam Penyelenggaraan Kursus dimaksud selalu memperhatikan dan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian Izin Penyelenggaraan Kursus ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BELITI  
PADA TANGGAL : 07 Desember 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS

**Drs. SUKAMTO, M. Pd**  
Pembina Tk. I

NIP. 19630824 199412 1 001

Tembusan :

- Bupati Musi Rawas ( Sebagai Laporan )
- KUPT Pendidikan Kec. Tugumulyo
- Arsip

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN ANEKA INDAH  
NOMOR : 421/078 /AI/IV/TGM/2010**

**TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
ANEKA INDAH SALON**

**KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN ANEKA INDAH**

Menimbang : a. Bahwa dalam memberikan layanan pendidikan dan keterampilan kepada masyarakat dan penguatan program Pendidikan Non Formal di Kecamatan Tugumulyo, maka perlu didirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan.  
b. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Aneka Indah.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan telah diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dalam Lembaga Pelatihan Kerja  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Non Formal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus  
10. Pedoman Penyelenggaraan Kursus  
11. Akta Pendirian Lembaga Aneka Indah No. 130 Tanggal 27 April 2010 dari Notaris Ida Kesuma, SH, Notaris di Lubuk Linggau

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan :  
1. Nama Lembaga LKP : **LKP ANEKA INDAH SALON**  
2. Alamat Lembaga LKP : Jln. Jend. Sudirman No. 77 Desa G1 Mataram Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rwas-Sumatera Selatan  
3. Layanan Lembaga LKP : **Tata Rias dan Kecantikan**

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya, surat keputusan ini dibebankan pada anggaran LKP "ANEKA INDAH SALON" yang relevan  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Tugumulyo  
pada tanggal 28 April 2010

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN  
ANEKA INDAH SALON



MUSI Rwas  
SUMATERA SELATAN  
TUGUMULYO  
MUSI Rwas FARIDA